



UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN

Jl. Sisingamangajara KM 5,5 Medan 20219 06142771117

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH MEDAN SELATAN

Pengesahan Stnk Setiap Tahun

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri : Perorangan (KTP asli, untuk yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup), Badan Usaha (Akte Pendirian, Keterangan Domisili, SIUP, NPWP yang dilegalisasi, Surat Kuasa bermaterai ditandatangani pimpinan dan dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan, serta fotokopi KTP yang diberi kuasa), Instansi Pemerintah (Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan dan fotokopi KTP yang diberi kuasa)
2. STNK asli
3. SKPD tahun terakhir


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN

Jl. Sisingamangajara KM 5,5 Medan 20219 06142771117

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH MEDAN SELATAN



1. Wajib Pajak datang dengan membawa KTP asli, STNK asli, SKPD Tahun terakhir.
2. Mengambil nomor antri, dan menuju ke loket pendaftaran ketika nomor antrian dipanggil dan menunjukkan Identitas diri yang sah, STNK dan SKPD tahun terakhir
3. Melakukan pembayaran Pajak Kendaraan dan SWDKLLJ secara tunai di loket pembayaran (Bank)
4. Menerima SKPD baru yang masa berlakunya 1 tahun ke depan, serta STNK yang telah dibubuhi paraf dan stempel,

Waktu Penyelesaian



UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN

Jl. Sisingamangajara KM 5,5 Medan 20219 06142771117

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH MEDAN SELATAN

5 Menit

Pendaftaran = 1 menit

Penetapan Pajak, Pajak Progresif & SWDKLLJ = 2 menit

Pembayaran dan Penyerahan = 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor :

1,75% untuk kendaraan bermotor bukan umum

0,5% untuk kendaraan bermotor umum angkutan barang

0,3% untuk kendaraan bermotor umum angkutan orang

0,5% untuk kendaraan bermotor pemerintah

0,2% untuk kendaraan alat-alat berat & besar

Tarif Progresif Roda 2 dan 3 :

2% untuk kepemilikan kedua

2,5% untuk kepemilikan ketiga

3% untuk kepemilikan keempat

3,5% untuk kepemilikan kelima dst

Tarif Progresif Roda 4 dan lebih :

2,5% untuk kepemilikan kedua

3% untuk kepemilikan ketiga

3,5% untuk kepemilikan keempat

4% untuk kepemilikan kelima dst

Tarif SWDKLLJ :

Roda 2 = 35.000

Roda 4 = 143.000

Roda 4 (2400 cc ke atas) = 163.000

Produk Pelayanan

1. SKPD yang berlaku satu tahun kedepan dan STNK yang telah dibubuhi paraf dan stempel pengesahan



UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN

Jl. Sisingamangajara KM 5,5 Medan 20219 06142771117

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH MEDAN SELATAN

Pengaduan Layanan

Kantor bersama samsat menyediakan loket informasi dan pengaduan sebagai sarana penyampaian informasi Pajak Kendaraan Bermotor.

Prosedur dan mekanisme pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan, diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register.

Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang telah ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan.

Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab tupoksi harus sudah memberi jawaban atas komplain yang diajukan.